



P U T U S A N

No. 34 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SOEPARTINI** (ahli waris Soetrisno), bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai Blok A-36, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
2. **SIGIT PRIAMBODO** (ahli waris Soetrisno), bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai Blok A-36, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
3. **SUROSO** bertempat tinggal di Jalan Suprpto No. 48 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya,
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat dan Penggugat Intervensi/Para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **H. SU'UD IBRAHIM** atau disebut juga SOE'OET BIN TAMIN,
2. **Hj. UMMUS SATIKHAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Masjid RT. 03-RW. 01, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

- I. 1. **Notaris SRI MARYAMI,SH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Waru No. 37 Sidoarjo,
2. **PPAT IDA YUDYATI,SH** bertempat tinggal di Jalan Raya Waru No. 54 B Sidoarjo,
3. **H. MOCH MARZUKI**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Pondok Jati JJ/RF.19 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan pasti,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PRIYOKO SETYO PUTRO**, (ahli waris Soetrisno), bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai Blok A-36, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
 5. **SUCAHYO ARIF WIBOWO**, (ahli waris Soetrisno), bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai Blok A-36, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
 6. **DAYANTI MAHARANI**, (ahli waris Soetrisno), bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai Blok A-36, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
- II. A. 1. **SUKARSIH**;
2. **KAFANDI**;
 3. **GUNADI**;
 4. **TAWIYO**;
 5. **HERI SULEMAN**;
 6. **ABD. CHOLIK**;
 7. **MULAGI**;
 8. **NANIK SUMINI**;
 9. **MUDJIONO**;
 10. **HARI**;
 11. **KETUT LODRO**;
 12. **PITONO**;
 13. **SUKIJEM/RUJU**;
 14. **NANIK WAGIATI**;
 15. **LAHURI**;
 16. **SELAN**;
 17. **SLAMET**;
 18. **EMY SUPRIYANI/ AGUS**;
 19. **ISMAIL**;
 20. **MUSTOJIB**;
 21. **SUPARMAN**;
 22. **MIRENANI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ABD. WAHIB;
24. MUNARI / NOVI;
25. Nyonya SUMIASTRO;
26. RIFAI;
27. DJAMURI / HASAN;
28. MULYONO/ TUKIMAN;
29. SUTORO;
30. Nyonya MARKAMAH;
31. SRI SUSTATI;
32. MISDIYANTO;
33. BAMBANG SUGENG;
34. ESA WAHIDIN;
35. SUWONDO;
36. FH. HULI SELAN;
37. SANI DARJITNO;
- B. 1. S. HARIJANTO;
2. CUCUK SUWARNO;
3. M. ARIFIN;
4. SURATMAN;
5. GIOK IN;
6. SUMITRO;
7. HERU SASONO;
8. DIMIN;
9. MISNI;
10. WASID PURBIANTO;
11. M. AFANDI;
12. WARSONO;
13. SANI DARJITNO;
14. HADI SUTRISNO;
15. SARBANI MANAN;
16. SUJIMAN;
17. Nyonya KUSBANDINI;
18. IRWAN BUDIARTO;
19. RADIN / RUSWANTO;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. SUKARDI;
21. Haji SUMANTRI;
22. SUWONDO;
23. RUSKAN;
24. RADI;
25. SLAMET ATMODJO;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat / para Penggugat Interventie/ para Pembanding/ Terbanding dan para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat IV dan VII dan para Pembanding /para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 38/Pdt.G/2007/PT.Sby tanggal 9 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa para Penggugat selaku pemilik tanah tambak yang terletak di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku letter C Desa No. 221 Tahun 1960 atas nama Soe'olet Bin Tamin yakni :

a. Persil 104 Dt IV seluas 1, 100Ha, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Umum;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah Tambak H. Masoet;

b. Persil 121 Dt seluas 1,940 Ha;

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Tanah Hak H. Abdurachman;
Sebelah Selatan : Jalan Umum;
Sebelah Barat : Tanah Hak O. Samsudin;

bahwa pada tanggal 15 Mei 1980 Penggugat I memberi kuasa kepada alm. Soetrisno untuk mengurus sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan



Sidoarjo atas tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas dan pada sekitar tahun 1991 tanah-tanah tersebut diatas telah diajukan permohonan pendaftarannya;

bahwa, selanjutnya pada sekitar tahun 1991 itu juga dalam rangka proses pensertipikatan atas tanah-tanah tersebut Penggugat I menunjukkan batas-batas tanahnya pada waktu pengukuran oleh petugas Pertanahan Sidoarjo;

bahwa, sejak pengurusan sertipikat hak milik atas tanah-tanah tersebut di atas yang didaftarkan oleh (Alm. Soetrisno) pada Kantor Pertanahan Sidoarjo Para Penggugat belum pernah menerima asli Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah tersebut diatas apabila telah selesai diurus oleh Alm. Soetrisno atau ahli warisnya yakni Tergugat IV s/d VIII, walaupun para Penggugat mengharapkan kehadiran (Alm. Soetrisno) pada waktu itu maupun ahliwarisnya yakni Tergugat IV s/d VIII untuk memperoleh kabar tentang selesainya pengurusan sertipikat-sertipikat tersebut;

bahwa, oleh karena alm. Soetrisno atau Tergugat IV s/d VIII tidak pernah memberi kabar kepada para Penggugat walaupun Penggugat sudah seringkali mencarinya, namun tidak pernah berhasil, maka para Penggugat pun tidak menghiraukan lagi karena para Penggugat kesulitan untuk memperoleh kejelasan dari alm. Soetrisno maupun ahliwarisnya yakni Tergugat IV s/d VIII yang pada pokoknya untuk menanyakan kelanjutan pengurusan Sertipikat atas tanah-tanah tersebut diatas, yang mana Surat Letter C Nomor : 221 tahun 1960 atas tanah-tanah tersebut aslinya masih dipegang dan disimpan oleh Penggugat hingga saat ini, sebagai bukti apabila diperlukan di kemudian hari;

bahwa, tanpa disadari oleh para Penggugat apa yang selama ini diharapkan Penggugat tentang pengurusan sertifikat atas tanah-tanah tersebut diatas ternyata tanah-tanah sebagaimana posita butir 1 diatas telah selesai Sertipikatnya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2, anehnya Sertipikat-sertipikat tersebut yang semula atas nama Penggugat I (Soe'oet Bin Tamin) telah berganti nama menjadi Haji Mochamad Marzuki (Tergugat III);

bahwa, apabila diteliti dengan seksama, bergantinya nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 33/

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 atas nama Penggugat I (Soe'oet Bin Tamin) yang senyatanya Penggugat I (Soe'oet Bin Tamin) belum pernah menerima sertipikat-sertipikat tersebut namun telah berganti nama menjadi Haji Mochamad Marzuki (Tergugat III), yakni disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya Surat Kuasa tertanggal 5 Agustus 1991 antara Tergugat alm. Soetrisno selaku pemberi kuasa dengan Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) selaku penerima kuasa untuk melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Alm. Soetrisno kepada Tergugat III;
- b. Adanya penjualan atas tanah-tanah sebagaimana posita butir 1 milik Penggugat tersebut diatas, yang dilakukan oleh Alm. Soetrisno kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) sebagaimana ternyata didalam tanda terima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) kepada alm. Soetrisno tertanggal 01-06-1995 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tertanggal 02-08-1995 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa, selanjutnya selain dari pada apa yang terurai tersebut di atas, ternyata Tergugat III seakan-akan membeli sah dari para Penggugat, maka Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) melalui Notaris Sri Maryami, SH (Tergugat I), yang kemudian Tergugat I menerbitkan akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 22 Tanggal 18 Nopember 1991 dan Nomor : 26 tanggal 18 Nopember 1991;

bahwa, andaikata -Quod Noon- jika diteliti dengan seksama Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 22 Tanggal 18 Nopember 1991 dan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 26 tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Notaris Sri Maryami, SH (Tergugat I) sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan melanggar hukum, yakni :

- a. Tidak dijelaskan secara tegas subyek dan obyek yang menjadi dasar diterbitkannya akta-akta tersebut;
- b. Istri Penggugat yakni Ny. Satikhah hanya mendampingi dan membantu dalam perjanjian jual beli tersebut yang mana tidak disebutkan turut menyetujui;
- c. Bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) ;



bahwa walaupun akta-akta perjanjian jual beli sebagaimana posita butir 9 tersebut diatas menyebutkan sedemikian rupa, namun senyatanya para Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki), sehingga patut diduga akta-akta tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) dengan Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) maka akta-akta tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

bahwa, dari Akta-akta tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) dengan melawan hukum, kemudian Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) melalui Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) telah memperoleh Akte Jual Beli Nomor : 30/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 untuk SHM Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 22 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Tergugat I dan Akte Jual Beli Nomor: 29/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 untuk SHM Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 26 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Tergugat I, yang mana disebutkan dalam Akte Jual Beli tersebut bahwa Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) sebagai pihak Penjual juga sebagai Pihak pembeli;

bahwa, andaikata -Quod Noon- jika diteliti dengan seksama Akta Jual Beli Nomor : 30/WR/IY/1995, tanggal: 19-5-1995 untuk SHM Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 tgl.15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Akte Jual Beli Nomor: 29/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 untuk SHM Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 yang dibuat dihadapan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH), sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan melanggar hukum, yakni :

- a. Hanya berdasarkan pasal 8 Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 22 dan Nomor: 26 tanggal 18 Nopember 1991 yang keduanya dibuat Tergugat I yang mana Akta-akta perjanjian jual beli tersebut tidak dijelaskan secara tegas subyek dan obyek yang menjadi dasar diterbitkannya akta-akta tersebut, sehingga Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) pun tidak meneliti keabsahan akta



perjanjian jual beli tersebut untuk membuat Akta Jual beli-Akta jual beli tersebut diatas;

- b. Bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961;

bahwa walaupun akta-akta jual beli tersebut di atas menyebutkan sedemikian rupa, namun senyatanya para Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki), sehingga patut diduga akta-akta tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) dengan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati,SH) maka akta-akta tersebut seyogyanya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

bahwa, akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 22 Tanggal 18 Nopember 1991 dan akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 26 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) serta Akte Jual Beli Nomor: 30/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 dan Akte Jual Beli Nomor: 29/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 yang dibuat dihadapan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH), jelas merugikan para Penggugat, karena dibuat dalam keadaan tanpa melampirkan identitas maupun dokumen subyek maupun obyek secara benar sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 19, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang seharusnya Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) dan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati,SH) mengetahui bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Periksa Pasal 1338 KUHPerdara) namun akta-akta yang diterbitkan oleh Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) dan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) justru mengatur para Penggugat. maka perbuatan tersebut sepatutnya disadari oleh Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) dan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, Vide pasal 1365 KHUPerdara ;

bahwa, sebagaimana telah diketahui semula bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah-tanah sebagaimana posita butir 1 (satu) diatas, tetapi karena satu dan lain hal, sehingga timbul penyalahgunaan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Alm. Soetrisno begitu pula akta-akta perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) yang kemudian ditegaskan dan diperinci dalam akta-akta yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) yang dengan secara liciknya Tergugat III melibatkan/menarik para Penggugat seolah-olah telah melepaskan tanah-tanah tersebut kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki);

bahwa, yang sangat disesalkan apa yang dilakukan oleh Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH) tanpa meneliti sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 19, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang kebenaran apa yang tersebut dalam akta-akta perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) yang kemudian berakibat dibaliknya nama Sertipikat-Sertipikat sebagaimana posita butir 6 (enam) diatas;

bahwa, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 26 Tanggal 18 Nopember 1991 serta Akte Jual Beli Nomor: 30/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 dan Akte Jual Beli Nomor: 29/WR/IY/1995, tanggal 19-5-1995 juga Tergugat III dan Alm. Soetrisno (Tergugat IV s/ d VIII), para Penggugat mengalami kerugian materiil, yakni beralihnya nama harta berupa 2 (dua) bidang tanah milik para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang mana para Penggugat tidak bisa ,memanfaatkannya baik menguasai, menjual, memungut hasil buminya maupun menyewakan kepada pihak umum dengan perincian kerugian yakni, berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan para Penggugat untuk membayar Pengacara, tidak dapat memanfaatkan tanah-tanah tersebut selama \pm 10 (sepuluh) Tahun, sehingga kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

bahwa, oleh karena pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas :11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 T gl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2, adalah berdasar pada lampiran yang tidak sah dan melanggar hukum, maka secara yuridis Sertipikat-Sertipikat tersebut yang didalam kolom pendaftaran peralihan tertulis atas nama Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) adalah tidak sah dan cacat hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan dalam putusan bahwa Sertipikat

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 1.505 M2 atas nama Haji Mochamad Marzuki (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa, oleh karena surat kuasa yang diberikan kepada alm. Soetrisno telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya, begitu pula akta-akta yang dibuat dihadapan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar akan tetapi Penggugat pada waktu itu dalam keadaan tidak mengetahui dengan adanya perbuatan Alm. Soetrisno (Tergugat IV s/d VIII) dan Tergugat III sehingga timbul akta-akta yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang sebenarnya adalah cacat hukum, karena dibuat diluar sepengetahuan para Penggugat tentang adanya jual beli tanah-tanah tersebut diatas yang dilakukan antara Alm. Soetrisno dengan Tergugat III begitupula jual beli yang terperinci dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka para Tergugat harus dinyatakan melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang menyebabkan kerugian Penggugat;

bahwa, akibat dari tidak sah dan dibatalkannya akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 22 Tanggal 18 Nopember 1991 dan akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 26 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) serta Akte Jual Beli Nomor : 30/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 dan Akte Jual Beli Nomor : 29/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 yang dibuat dihadapan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati, SH), yang kemudian dipergunakan oleh Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) sebagai lampiran pencatatan peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 8/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas: 21.505 M2, menjadi atas namanya adalah tidak mempunyai kekuatan ukum yang mengikat, maka sudah sepatutnya para Penggugat menuntut Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) untuk mengembalikan tanah-tanah sebagaimana tersebut didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Miilik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 kepada Para Penggugat, bebas dari segala bentuk pembebanan termasuk hak tanggungan atau menjadi barang jaminan hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa, agar tuntutan para Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 kepada pihak lain atau siapa saja yang diberi hak untuk itu oleh para Tergugat atau oleh Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki), maka karena dengan ini para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabu paten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;
- b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

bahwa, Apabila Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) atau Tergugat IV s/ d VIII atau siapa saja yang pendapat hak dari padanya tidak meninggalkan atau tidak melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela, maka sepatutnya dikenai uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

bahwa, oleh karena ternyata gugatan Penggugat berdasar alasan yang cukup dan bukti-bukti otentik perkenan Pengadilan memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun banding, kasasi ataupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan :

1. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 11.040 M2 terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

2. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

Dalam pokok perkara :

- I. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Tergugat melakukan "Perbuatan Melawan Hukum";
- III. Menyatakan Perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 22 Tanggal 18 Nopember 1991 dan akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 26 Tanggal 18 Nopember 1991 yang dibuat Tergugat I (Notaris Sri Maryami, SH) tidak sah dan dibatalkan, dan karenanya menghukum Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) mengembalikan harta para Penggugat tersebut dalam akta Perjanjian Jual Beli tersebut termasuk yang menjadi lampiran minuta Asli akta-akta tersebut;
- IV. Menyatakan jual beli sebagaimana tersebut dalam akta Akte Jual Beli Nomor : 30/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 dan Akte Jual Beli Nomor : 29/WR/IY/1995, tanggal : 19-5-1995 yang dibuat dihadapan Tergugat II (PPAT Ida Yudyati,SH) tidak sah dan dibatalkan, dan karenanya menghukum Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) mengembalikan harta Para Penggugat tersebut dalam Akta Jual Beli tersebut termasuk yang menjadi lampiran minuta Asli akta-akta tersebut;
- V. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat atas pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas: 11.040 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 33/Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 T gl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, terletak di desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur; atas nama Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) terhitung saat didaftarkanya peralihan hak atas Sertipikat tersebut;
- VI. Menyatakan jual beli atas tanah-tanah yang dilakukan oleh Alm. Soetrisno (Tergugat IV s/d VIII) kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 1980 sebagaimana ternyata didalam tanda terima pembayaran yang dibuat oleh alm. Soetrisno kepada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) tertanggal 01-06-1995 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tertanggal 02-08-1995 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak sah dan mengembalikan harta Para Penggugat tersebut;

VII. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV s/d VIII secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

VIII. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan para Penggugat yang berada pada Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) yaitu :

- a. tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/ Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2659/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas: 11.040 M2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;
- b. tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/ Tambakoso tgl. 25-5-1992 Gambar Situasi Nomor: 2658/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas : 21.505 M2 terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

IX. Menghukum Tergugat III (Haji Mochamad Marzuki) atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat-sertipikat tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala bentuk pembebanan termasuk hak tanggungan atau menjadi barang jaminan hutang, dalam waktu 1 (satu) minggu sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

X. Menghukum para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini ;

XI. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat II :

Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah salah alamat, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Yudyati,SH, selaku Tergugat II, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2003 dan alamat Jalan Raya Waru No. 54 B, Sidoarjo adalah ditempati oleh Notaris Fransisca Natalia Wilyarto,SH yang kebetulan adalah salah satu ahli waris dari Ida Yudyati,SH;
2. Bahwa Ida Yudyati,SH digugat oleh para Penggugat sebagai Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena sudah meninggal dunia, maka yang digugat seharusnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyimpan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Yudyati,SH;
3. Bahwa jabatan Pembuat Akta Tanah tidak dapat diwariskan, oleh karena itu ahli waris almarhum Ida Yudyati,SH. tidak dapat mengganti kedudukannya sebagai Tergugat II dalam perkara perdata No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda;

Tergugat IV dan VII :

Dalam Eksepsi :

A. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kurang pihak;

1. Bahwa Ahli Waris dari alm. Soetrisno adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu :

- Istri Pertama : Nyonya Sopartini Salehudin;

Anak : Priyoko Setyo Putro;

: Sigit Priambodo;

: Dayanti Maharani;

- Istri Kedua : Titik Setiyowati;

Anak : Trisulla Megayanti;

- Istri Ketiga : Siti Rahayu;

Anak : Yanuar Danny Saputra;

: Andi Indra lesmana;

Oleh karena itu semua ahli waris dari almarhum Soetrisno harus ikut digugat;

2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tambah sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 33/Desa Tambakoso, Gambar Situasi Nomor : 265/1992 Tgl. 15-5-1992 seluas: 21.505 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2659/1992 Tgl. 15-5-1992, seluas 11.040 M2 pada saat ini
itertulis nama Liang Charles Liangan harus pula digugat;

3. Bahwa tanah tambak sengketa sebagaimana tersebut diatas pada saat ini dimiliki dan dikuasai oleh para pembeli (pekapling) sebanyak ± 120 orang dengan perincian Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Tambakoso, seluas 21.505 M2 sebanyak 80 orang, (diantaranya adalah Haji Mochamad Marzuki, Tergugat III), yang membeli dari almarhum Soetrisno, yang pada tahun 1980 oleh karena itu 120 orang pekapling harus turut pula digugat;
4. Bahwa gugatan dari para Penggugat diantaranya adalah memohon agar menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas pencatatan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 34/Tambakoso, tgl. 15-5-1992, Gambar Situasi Nomor 2659/1992 tanggal 15-5-1992, seluas 11.040 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 33/Desa Tambakoso, tgl. 15-5-1992, Gambar Situasi Nomor : 2658/1992 seluas: 21.505 M2, terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Tergugat III (Haji Mochmamad Marzuki) terhitung saat didaftarkanya peralihan hak atas Sertifikat tersebut (poin V dalam petitum), maka seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang menerbitkan sertifikat melakukan peralihan hak atas sertifikat tersebut diatas turut dijadikan Tergugat;

B. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam mencatumkan alamat dari Tergugat V, VI dan VII, karena alamat Tergugat V, VI dan VII berdomisli di Kota Semarang dan Indramayu;
2. Bahwa Tergugat II Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Yudyati,SH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2003, oleh karena itu tidak dapat digugat, yang harus digugat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyimpan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Yudyati,SH;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda tanggal 22 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

I. Dalam Gugatan Pokok :

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari kuasa PPAT Pengganti Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat IV. Soepartini, Tergugat V. Priyoko Setyo Putro, Tergugat VI. Sucahyo Arif Wibowo, Tergugat VII. Sigit Priambodo dan Tergugat VIII. Dayanti Maharani terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan para Tergugat IV sampai dengan VIII tersebut di atas dari kewajiban untuk membayar kekuarangan harga tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 33 dan Nomor 34 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
4. Menghukum Tergugat III. Moch Marzuki untuk menerima uang tebusan dari para Penggugat sebesar 2/3 (dua pertiga) dari harga seluruh tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 33 dan Nomor 34;
5. Menghukum Tergugat III. Moch Marzuki untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 33 dan Nomor 34 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III. Moch Marzuki untuk membantu para Penggugat mengurus proses balik nama kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama H. Su'ud Ibrahim;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Gugatan Interventie :

Dalam Provisi :

Mengabulkan gugatan Provisi dari para Penggugat Interventie;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Interventie dalam pokok perkara untuk seluruhnya;

III. Dalam Gugatan Pokok dan Gugatan Interventie :

Menghukum Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan para Penggugat Interventie untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.38/Pdt.G/2007/PT.Sby. tanggal 9 April 2007 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat Interventie Pembanding dan Tergugat IV, VII-Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat Interventie-Pembanding dan Tergugat IV, VII asal-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding secara bersama-sama sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan Penggugat Intervensi LVIII/Para Pembanding pada tanggal 7 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan Penggugat Intervensi LVIII/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2007 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Tergugat dan Penggugat Intervensi LVIII/Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat dan Penggugat Intervensi LVIII/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bagian Kesatu :

Perlu para Pemohon PK ungkap lebih dulu yaitu bahwa mula-mula Termohon PK- I (semula Penggugat I, II/Terbanding I,II) membohongi dan menyesatkan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan kebohongannya seolah-olah Termohon PK-I, II ini sewaktu mengajukan gugatan dalam perkara a quo seolah-olah masih berstatus hukum sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa, padahal yang sebenarnya Termohon PK-I, II itu sudah bukan pemilik tanah obyek sengketa;

1. Bukankan didalam persidangan perkara No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda Jo. No 38/PDT/2007/PT.Sby. tersebut Termohon PK-I, II sudah mengakui dengan secara langsung dimuka Hakim melalui perantaraan kuasanya, dengan materi pengakuan yang berbunyi "betul pihaknya telah menjual (dua) bidang tanah obyek sengketa miliknya dulu itu pada tanggal 15 Mei 1980 kepada pembeli bernama Soetrisno (suami Pemohon PK-I dan ayah Pemohon PK-II dan adik Pemohon PK-III) dengan harga sebesar RP.400,-/M2, sehingga jumlah harganya adalah sebesar RP. 12.000.000,- dengan pembayaran secara angsuran, dimana termohon PK-I, II (pemilik/penjual 2 bidang tanah obyek sengketa tersebut) mengakui sudah menerima beberapa kali angsuran dari Soetrisno/pembeli yang totalnya sebesar RP. 8.000.000,- (dengan bukti kuitansi P-11 s/d. P-19), mohon periksa :
 1. Materi pertimbangan hukum Yudex Factie (PN) dihalaman 84 alinea terakhir dan halaman 85 baris 1, 2 dan halaman 85 alinea 2 baris 1, 2, 3;
 2. Mohon dicatat, bahwa sebelum Termohon PK I. II mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka terhadap jual beli 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut : "tidak ada pembatalan oleh pengadilan";
2. Dengan demikian melalui gugatannya dalam perkara No. : 129/Pdt.G/2005/PN.SDA. jo. No. 38/PDT/2007/PT.SBY. tersebut pihak Termohon PK I, II (semula : Penggugat I, II / Terbanding I, II) itu adalah sudah bukan pemilik lagi atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut, karena sejak tanggal 15 Mei 1980 telah dijual kepada Soetrisno (suami Pemohon PK-I, Ayah Pemohon PK-II dan Adik Pemohon PK-III) ini, dan soal :
 1. Apakah itu masih ada kekurangan bayar atau tidak;
 2. Itu tidak pernah diajukan pembatalannya oleh Termohon PK-I, II melalui pengadilan : "sebelum Termohon PK-I, II itu mengajukan gugatan dalam perkara No: 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. jo. No.38/PDT/2007/PT.SBY. tersebut ";



3. Dengan demikian terungkap dipersidangan perkara tersebut bahwa sewaktu Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II) mengajukan surat gugatan No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. Jo. No. 38IPDT/PT.Sby. dulu itu, maka;
 1. Termohon PK-I, II itu adalah sudah bukan pemilik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut dan hanya sebatas mantan pemilik belaka dan tidak punya hak apa-apa;
 2. Dengan demikian terungkap bahwa Termohon PK-I, II (semula Penggugat I, II/Terbanding I, II) itu melalui surat gugatannya No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. jo. No. 38/PDT/2007/PT.Sby. telah membohongi dan menyesatkan Yudex Factie (PN dan PT) dengan kebohongan yang berbunyi :
 - a. Seolah-olah Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II) ini masih sebagai pemilik yang sah: "atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut";
 - b. Seolah-olah Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II) itu tidak pernah menjual 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak manapun;
4. Melalui surat gugatannya No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda Jo. No. 38/PDT/ 2007/PT.Sby. tersebut Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/ Terbanding I, II) juga telah membuat dalil-dalil bohong dan menyesatkan Yudex Factie (PN dan PT) dengan kebohongannya yang berbunyi: seolah-olah status hukum Soetrisno (suami Pemohon PK-I dan ayah Pemohon PK-II dan adik Pemohon PK-III) itu hanya sebatas disuruh mengurus sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa milik Termohon PK-I, II itu menjadi a/n. Su'ud/Termohon PK I (semula Penggugat I/Terbanding I)";

Padahal :

 1. yang sebenarnya Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II/Terbanding I, II) itu sudah tidak punya hak atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut, karena sudah dijual kepada Soetrisno (suami Pemohon PK-I / Ayah Pemohon PK-II / Adik Pemohon PK-III) ini;
 2. Dengan demikian menurut hukum Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II/Terbanding I, II) itu sudah tidak punya hak atas 2 (dua)

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



bidang tanah obyek sengketa tersebut sejak menjual kepada Soetrisno dulu itu pada tanggal 15 Mei 1980, dan menurut hukum :

- a. Termohon PJ-I, II (semula: Penggugat I,II / Terbanding I, II) tidak punya hak untuk menyertifikatkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut untuk menjadi a/n. Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II /Terbanding I, II);
- b. Apakah penyertifikatan itu diurus sendiri oleh Termohon PK-I, II ataukah itu minta tolong kepada Soetrisno (suami Pemohon PK-I dan ayah Pemohon PK-II dan kakak Pemohon PK-III), sebab Termohon PK-I, II, itu sejak tanggal 15 Mei 1980 sudah tidak punya hak atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa itu, karena sudah dijual kepada Soetrisno (Pembeli/Pemilik baru 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut);

5. Bahwa dengan berbekal dalil-dalil bohong dan menyesatkan seperti terurai dimuka selanjutnya Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I,II) itu melalui surat gugatnya No : 129/Pdt.G/2005/PN.Sda. jo. No. 38/PDT/2007/PT. Sby, mengajukan tuntutan/Petitum macam-macam (selengkapnya : Periksa Petitum/Tuntutan Termohon PK-I, II semula : Penggugat I, II/ Terbanding I, II).

Bagian Kedua :

Judex Facti (PN dan PT) tersebut telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan hakim sangat nyata, yaitu semestinya menurut amanat Pasal 163 HIR Judex Facti Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi tersebut itu wajib secara mutlak menolak keseluruhan tuntutan/petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding (Termohon PK-I, II) , karena nyata-nyata :

1. Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II) itu telah gagal total :
 1. Tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa : "bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa itu adalah miliknya Termohon PK-I, II semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II" jelas itu tidak bisa dibuktikan oleh Termohon PK-I, II;
 2. Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II) juga tidak bisa/gagal total membuktikan kebenaran dalil gugatannya : "seolah-olah pihaknya tidak pernah menjual 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa



milikinya itu kepada pihak manapun", dan terungkap dipersidangan aquo bahwa sejak tanggal 15 Mei 1980 sudah dijual kepada Soetrisno (suami Pemohon PK-I/ayah Pemohon PK-II dan adik Pemohon PK-III) ini;

3. Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II/Terbanding I, II) juga telah gagal total untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya seolah-olah status hukum Soetrisno (suami Pemohon PK-I/ayah Pemohon PK-II dan Adik Pemohon PK-III) itu:

"seolah bukan pemilik 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dan seolah hanya sebagai pesuruhnya Termohon PK-I, II untuk menyertifikatkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut untuk menjadi a/n. H. Su'ud (Termohon PK-I) itu dan wajib menyetorkan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa itu kepada H. Su'ud/Termohon PK-I (semula Penggugat I/Terbanding I" ,padahal yang sebenarnya:

- a. Almarhum Soetrisno (suami Pemohon PK-I/Ayah Pemohon PK-II/ Adik Pemohon PK-III) itu adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut asal membeli dari Termohon PK-I, II sejak tanggal 15 Mei 1980;

- b. Dan karenanya, Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II/ Terbanding I, II) dan Termohon PK-I, II tidak punya hak untuk menyuruh-nyuruh almarhum Soetrisno (Suami Pemohon PK-II/Ayah Pemohon PK-II/Adik Pemohon PK-III), sebab:

- b.1. Termohon PK-I, II tidak punya hak atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut;

- b.2. Dan tidak punya hak untuk meminta Sertifikat-Sertifikat berkait dengan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa itu dengan dalil apapun;

2. Menurut ketentuan pasal 163 HIR yang wajib dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi adalah Judex Facti No. 129/PDT.G/2005/PN.Sda wajib membuat amar putusan yang berbunyi :

Menolak gugatan Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II /Terbanding I, II) itu untuk seluruhnya.

Karena Termohon PK-I, II (semula: Penggugat/Terbanding I, II) :

...Telah gagal total untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



atau dengan kata lain :

... Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II / Terbandinga I, II) itu tidak punya hak berupa apapun dan untuk menuntut apapun dan siapapun berkaitan dengan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang sudah dijual kepada Almarhum Soetrisno tersebut.

3. Hakim tingkat banding (perkara No. 38/Pdt.G/2007/PT.Sby.) itu seharusnya:

"wajib secara mutlak untuk membatalkan putusan No:129/Pdt.G/2005/PN.Sda. tanggal 4 September 2006 itu yang penuh kekhilafan dan kekeliruan fatal oleh Judex Facti (tingkat PN itu)", wajib mengadili sendiri, dan membuat amar putusan yang berbunyi:"

1. Menolak gugatannya Termohon PK-I, II (semula: Penggugat I, II/ Terbanding I, II) karena gagal total membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;
2. Tetapi Judex Factie Tingkat Banding tersebut telah tidak melaksanakan kewajibannya menurut hukum, melainkan "hanya sekedar mengadopsi begitu saja materi pertimbangan hukum Judex Factie No. 129/Pdt.G/2005/PN.Sda yang sarat khilaf dan keliru berat/fatal tersebut dan hanya sekedar menguatkan belaka;

Karena alasan-alasan mengajukan PK. Adalah amat sangat kuat dan tak terbantahkan (dan semua ketentuan pasal 67 SUB a, c, d, f, UU No. 13/1985 Tentang Mahkamah Agung) telah terpenuhi, tidak berlebihan kiranya Pemohon PK-I, II,III ini memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara PK. Ini membatalkan, putusan No : 129/Pdt.G/2005/ PN. Sda. Tanggal 4 September 2006 JUNCTO No: 38/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 9 April 2007 untuk keseluruhannya, dan dengan memperlihatkan uraian memori PK. Ini di "bagian ketiga", yakni :

Bagian Ketiga:

Menurut Pasal 165 HIR, Semua Akta-Akta Yang Dibuat Dimuka Notaris Sri Maryami, SH. Berupa Apapun Juga Dan Yang Obyeknya Mengenal 2 (Dua) Bidang Tanah Obyek Sengketa itu Yang Mengungkap Fakta-Fakta Hukum Bahwa Termohon PK-I, II (semula : Penggugat I, II/Terbanding I, II Bernama h. Su'ud Yang Sudah Tidak Punya Hak Atas 2 (Dua) Bidang Tanah Objek Sengketa tersebut Terungkap/Terbongkar Bahwa Pada Tanggal 18 Nopember 1991 Itu Telah Menjual Tanah Obyek Sengketa Itu Yang Bukan Haknya Itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pembeli a/n H. Moch Marzuki/Termohon PK-V, Semula Tergugat III/ Terbanding III Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna, Istimewa Dan Mengikat Hakim Yakni Hakim, Jaksa, Polisi Harus Percaya Kebenarannya Bahwa Betul H. Su'ud/Termohon PK-I Yang Sudah Tidak Punya Hak Atas 2 (Dua) Bidang Tanah Sengketa Tersebut Menjual 2 (Dua) Bidang Tanah Obyek Sengketa Tersebut Kepada Pembeli Bernama H. Moch Marzuki/Termohon PK-V Semula Tergugat III/ Terbanding III), Dan Hukumnya, Adalah:

1. Termohon PK-V bernama H. Moch Marzuki tersebut (semula : Tergugat/ Terbanding III) telah keliru membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut DARI H. Su'ud/Termohon PK-III yang berhak, dengan demikian akibat hukumnya adalah:
 1. Tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan pembuktian Akta Perjanjian Jual Beli No. 22, Akta Kuasa untuk Menjual No. : 23, Akta Kuasa Untuk Menjamin No. 24 dan Akta Kuasa Untuk Mengurus No. 25 yang terlanjur dibuat dimuka Notaris Sri Maryami,SH yang obyeknya adalah tanah tambak seluas \pm 11.000 M2, Petok D Nomor : 221, Persil 104, Kelas dt V, terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tersebut "karena terhitung sejak tanggal 15 Mei 1980 tanah tambak/obyek sengketa tersebut sudah dijual dan menjadi milik Soetrisno ";
 2. Tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan pembuktian pula AKta Perjanjian Jual Beli No. 26, Akta Kuasa untuk menjual No. 27 Akta Kuasa untuk menjaminkan No. 28 dan Akta Kuasa untuk mengurus No. 29 yang terlanjur dibuat dimuka Notaris Sri Mulyani,SH, yang obyeknya adalah tanah tambak seluas \pm 19.400 M2 Petok D Nomor : 221, Persil 121, Kelas dt V, terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tersebut : "karena terhitung sejak tanggal 15 Mei 1980 tanah tambak/obyek sengketa tersebut sudah dijual dan sudah menjadi milik soetrisno (suami Pemohon PK-I/ ayah Pemohon PK-II/ adik Pemohon PK-III) ini ";
2. Akta-Akta otentik itulah yang harus dipercaya Hakim, Jaksa, Polisi, bahwa H. Su'ud /Termohon PK-I (semula: Penggugat I/Terbanding I) yang sudah tidak punya hak itulah yang menjual 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Moch Marzuki/Termohon PK-V (semula: Tergugat III/ Terbanding) itu, dan konsekuensinya:

1. Semua bentuk pengakuan-pengakuan H. Su'ud/Termohon PK-I (semula: Penggugat I/Terbanding I) dalam perkara tersebut : " melalui jawab-menjawab " dan berbunyi seolah-olah Almarhum Soetrisno-itulah yang menjual 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada H. Moch Marzuki / Termohon PK-V (semula : Tergugat III/Terbanding) harus dikesampingkan / harus diabaikan oleh Pengadilan;
2. Semua bentuk keterangan saksi-saksi meski keterangannya diberikan dibawah sumpah seolah-olah almarhum Soetrisno itulah yang menjual sebagian dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut (yakni yang seluas ± 5000 M2) dan dijual kepada H. Moch Marzuki/Termohon PK-V (semula: Tergugat III/Terbanding): "itu semua harus dikesampingkan oleh pengadilan";
3. Karena bertentangan dengan akta-akta otentik yang dibuat dimuka Notaris Sri Maryami, SH/Termohon PK-III (semula: Tergugat I/ Terbanding) itu;
3. Tetapi, meski jual-beli atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 18-11-1990 dulu itu meski dengan akta notaris / akte otentik sebagaimana terurai dimuka, tetapi tetap saja jual beli tersebut telah:
 1. telah tak memenuhi syarat-syarat materiil jual beli tanah, sebab Si Penjual bernama H. Su'ud /Termohon PK-I (semula : Penggugat I / Terbanding I) itu adalah bukan pemilik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang dijualnya itu;
 2. Akibatnya pasca jual beli di depan Notaris Sri Maryarni,SH. Pada tanggal, 18-11-1990 dulu itu s/d. kapanpun, maka 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut:
 - a. Tetap milik dari almarhum Soetrisno sejak tanggal 15 Mei 1980 dulu itu s/d kapanpun juga, jual beli tersebut dengan jual beli menurut hukum adat, tak pernah ada pembatalan oleh pengadilan;
 - b. 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut tidak menjadi miliknya H. Moch Marzuki I Termohon PK-V (semula : Tergugat III/ Terbanding) sejak keliru membeli pada tanggal 18-11-1990 dulu itu di depan Notaris Sri Maryami,SH. s/d. kiamat sekalipun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena :

Keberatan Kesatu :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat di benarkan, dalam putusan a quo tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hak milik atas tanah beralih kepada pembeli sejak Akta Jual Beli di tanda tangani di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT);

Keberatan Kedua dan Ketiga :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan peninjauan kembali hanya berupa pendapat pribadi Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak merupakan alasan terdapatnya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, demikian juga surat bukti Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali 5 tidak memenuhi syarat sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 karena alat bukti surat tersebut dibuat setelah adanya putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : SOEPARTINI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SOEPARTINI, 2. SIGIT PRIAMBODO, 2. SUROSO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2008** oleh **Atja Sondjaja,SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik,SH.,MH** dan **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ H. Muhammad Taufik,SH.,MH

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH

Ketua :

ttd/ Atja Sondjaja,SH

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK
Jumlah

Rp. 2.489.000,-
Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/2008